

***HUMAN TRAFFICKING BERKEDOK PENEMPATAN TKI DI LUAR
NEGERI: SEBUAH TINJAUAN HUKUM
HUMAN TRAFFICKING UNDER THE GUISE OF PLACING INDONESIAN
MIGRANT WORKERS ABROAD: A LEGAL REVIEW***

**Indah Putriadi Ziliwu, Sapto Budoyo dan Nadea Lathifah Nugraheni
Fakultas Hukum, Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang**

Korespondensi Penulis : nadea@upgris.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Ziliwu, Indah Putriadi, Sapto Budoyo dan Nadea Lathifah Nugraheni. *Human Trafficking Berkedok Penempatan TKI di Luar Negeri: Sebuah Tinjauan Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam penanganan penipuan terhadap Tenaga Kerja Indonesia. *Novelty* penelitian ini mengkaji Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 terkait penipuan TKI di Kamboja serta dampaknya terhadap penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korban. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum telah tersedia, namun pelaksanaannya belum optimal. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya peningkatan efektivitas perlindungan hukum. Disarankan penguatan pengawasan rekrutmen, peningkatan edukasi hukum calon TKI dan optimalisasi kerja sama penegakan hukum lintas negara.

Kata Kunci: Penipuan Tenaga Kerja Indonesia, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, TKI, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Yuridis Normatif.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Law Number 21 of 2007 in addressing fraud against Indonesian migrant workers. Novelty this study examines the implementation of Law Number 21 of 2007 related to migrant worker fraud in Cambodia and its impact on law enforcement and legal protection for victims. The research method used is normative juridical. The results indicate that the legal framework is available, but its implementation remains suboptimal. The study concludes that stronger state involvement is required. It is recommended to strengthen recruitment supervision, enhance legal education for prospective migrant workers and optimize cross-border law enforcement cooperation.

Keywords: Human Trafficking, Law Number 21 of 2007, Legal Protection, Law Enforcement, Migrant Worker Fraud

A. PENDAHULUAN

Human Trafficking atau Perdagangan Orang Adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹ Di Indonesia, Fenomena perdagangan manusia di Indonesia yang sering terjadi dalam konteks penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menunjukkan tren yang masih tinggi dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus penipuan dan perdagangan orang meningkat tajam antara 2021–2022, dengan 752 kasus dilaporkan pada 2022 dan kasus terus menjadi fokus penanganan pada 2023. Pada 2024, berbagai lembaga mencatat ratusan kasus TPPO yang ditindak, seperti 306 penindakan dengan 369 korban oleh Polri hingga Oktober 2024. Untuk 2025, Bareskrim Polri menangani sekitar 609 kasus TPPO dengan 1.503 korban, menunjukkan tren kasus yang tetap tinggi dan meningkat dibanding 2024. Tren data ini menunjukkan bahwa praktik perdagangan manusia masih menjadi isu serius yang perlu ditangani melalui penguatan perlindungan dan penegakan hukum.

Situasi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem hukum nasional yang perlu ditelaah secara mendalam agar dapat memahami bagaimana kejahatan ini dapat terjadi dan apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Penting untuk mencermati bahwa perdagangan manusia bukan hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga merupakan isu sosial yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja di berbagai sektor di luar negeri, banyak individu yang mencari peluang kerja yang lebih baik. Namun, dalam prosesnya mereka sering kali menjadi korban penipuan dan eksploitasi.

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No.21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.58, TLN No.4720.

Keberagaman yang terdapat di Indonesia menimbulkan beragam kepentingan di antara masyarakat, yang pada gilirannya memerlukan adanya hukum untuk mengatur dan mengelola perbedaan kepentingan tersebut. Setiap kelompok dalam masyarakat memiliki pandangan, nilai dan aspirasi yang berbeda, sehingga penting untuk memiliki suatu sistem hukum yang dapat menjembatani dan mengatur interaksi antar kelompok tersebut.² Hukum berfungsi sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan dan keadilan di tengah keragaman yang ada, sehingga setiap individu dan kelompok dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Dengan demikian, hukum menjadi alat vital dalam menciptakan harmoni sosial dan mencegah konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan kepentingan di masyarakat.

Jumlah penduduk Indonesia pada Tahun 2020, 282,48 juta jiwa yang terus meningkat tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada. Selain itu, terbatasnya akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan hak atas informasi juga menjadi faktor pendorong. Hal ini mendorong masyarakat untuk mencari alternatif dengan merantau ke luar negeri sebagai pekerja migran. Meskipun demikian, bekerja di luar negeri tidak selalu menjamin kehidupan yang lebih baik dan layak bagi para pekerja tersebut. Sebaliknya, pekerja migran sering kali menjadi sasaran tindakan eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, perbudakan dalam rumah tangga, penyalahgunaan, jeratan utang, serta kerja paksa. Keterbatasan pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh mereka membuatnya lebih rentan dan mudah terjebak dalam praktik perdagangan manusia.³

Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia tersebar di berbagai belahan dunia, dengan lima negara yang menjadi tujuan utama penempatan adalah Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang dan Singapura. Di antara berbagai jenis pekerjaan, 5 jabatan dengan jumlah penempatan tertinggi ialah Pembantu Rumah Tangga, Pengasuh, Pekerja Umum, Pekerja Perkebunan dan Pekerja Domestik.

² Jewellery Kyla Shalom Abuthan, Herlyanty Yuliana A. Bawole dan Natalia Lana Lengkon, *Penegakan Hukum Kejahatan Scamming terhadap Human Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Orang, Lex Administratum*, Vol.13, No.1 (2025), p.1.

³ Fikriyanto, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hubungannya dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri oleh Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.26, No.12 (2020).

Provinsi yang menyuplai tenaga kerja terbanyak berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Lampung. Penting untuk diketahui bahwa data penempatan ini mencerminkan layanan penempatan bagi calon pekerja migran Indonesia yang telah menyelesaikan semua tahapan proses sebelum mereka mulai bekerja melalui sistem SiskoP2MI, dengan rentang waktu yang mencakup dari 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2024. Mengenai pengaduan yang diterima, laporan menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat sekitar 1.500 pengaduan, yang menunjukkan penurunan sebesar 24,81% dibandingkan tahun sebelumnya.⁴ Sebagian besar pengaduan tersebut berasal dari Malaysia, diikuti oleh Taiwan, Arab Saudi, Hong Kong dan Kamboja. Metode pengaduan yang paling umum digunakan adalah pengaduan langsung.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri merupakan isu yang sangat penting dan kompleks, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai penempatan dan perlindungan CTKI/TKI, namun dalam praktiknya, fokus yang lebih besar sering kali diberikan pada aspek penempatan daripada perlindungan yang seharusnya menjadi perhatian utama.⁵

Aspek penempatan dalam konteks ini mencakup berbagai prosedur yang harus dilalui oleh CTKI/TKI sebelum mereka berangkat ke negara tujuan. Proses ini melibatkan seleksi, pelatihan dan pemberian informasi yang cukup mengenai kondisi kerja dan kehidupan di negara tujuan. Misalnya, calon tenaga kerja sering kali diharuskan mengikuti pelatihan keterampilan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di negara tujuan. Namun, dalam banyak kasus, pelatihan ini tidak selalu memadai. Banyak CTKI/TKI yang kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka, serta potensi risiko

⁴ Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia, *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2025*, diakses dari <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-2025>, diakses pada 3 Maret 2026.

⁵ Dian Aji Setiawan dan Elfrida Ratnawati Gultom, *Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, UNES Law Review, Vol.5, No.3 (2023).

yang mungkin dihadapi saat bekerja di luar negeri. Sebagai contoh, ada banyak laporan mengenai CTKI yang terjebak dalam situasi kerja yang tidak manusiawi, di mana mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Selanjutnya, aspek perlindungan dalam undang-undang ini seharusnya mencakup berbagai mekanisme untuk melindungi hak-hak CTKI/TKI setelah mereka berada di luar negeri. Ini mencakup perlindungan terhadap eksploitasi, penipuan dan kekerasan. Namun, dalam banyak kasus, perlindungan ini tidak berjalan dengan baik. Misalnya, banyak TKI yang mengalami penyiksaan atau penganiayaan oleh majikan mereka, tetapi tidak memiliki saluran yang efektif untuk melaporkan dan mendapatkan bantuan. Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk menjamin bahwa CTKI/TKI memiliki akses ke bantuan hukum dan dukungan yang diperlukan. Sayangnya seringkali respon dari pemerintah dan lembaga terkait terasa lambat dan tidak memadai, yang membuat banyak CTKI/TKI merasa terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Disamping itu, penting untuk mempertimbangkan peran agen penempatan tenaga kerja.

Dalam praktiknya, banyak agen yang beroperasi dengan cara yang tidak etis, seperti memungut biaya yang sangat tinggi dari calon tenaga kerja tanpa memberikan informasi yang jelas mengenai proses dan risiko yang mungkin mereka hadapi. Hal ini menambah beban bagi CTKI/TKI yang sudah berada dalam situasi ekonomi yang sulit. Dalam beberapa kasus, agen penempatan bahkan terlibat dalam praktik penipuan, di mana mereka menjanjikan pekerjaan yang baik tetapi pada kenyataannya mengirimkan calon tenaga kerja ke kondisi kerja yang sangat berbahaya. Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan regulasi terhadap agen penempatan tenaga kerja agar mereka dapat beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Selain itu, penting untuk melihat bagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tenaga kerja migran. Dalam konteks globalisasi, banyak negara telah mengadopsi konvensi internasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tenaga kerja migran. Indonesia, sebagai negara pengirim tenaga kerja, seharusnya berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam hukum nasionalnya. Akan tetapi,

sering kali terdapat kesenjangan antara komitmen internasional dan implementasi di lapangan. Hal ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya mengadopsi norma-norma internasional tetapi juga memastikan bahwa mereka diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik yang nyata.

Penegakan hukum terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia (CTKI/TKI) di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menunjukkan pentingnya keseimbangan antara aspek penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran. Secara *de jure*, undang-undang tersebut telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur mekanisme penempatan, hak dan kewajiban CTKI/TKI, serta tanggung jawab pemerintah dan pihak terkait dalam memberikan perlindungan. Namun, secara *de facto*, implementasi ketentuan hukum tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan serius di lapangan, khususnya dalam menjamin perlindungan yang efektif bagi CTKI/TKI di negara tujuan. Kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya sering kali menyebabkan CTKI/TKI berada pada posisi yang rentan terhadap eksploitasi, penipuan, kekerasan, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Permasalahan *de jure* dan *de facto* ini semakin terlihat dari masih lemahnya pengawasan terhadap proses perekrutan dan penempatan, minimnya transparansi informasi kerja, serta keterbatasan perlindungan hukum ketika CTKI/TKI menghadapi permasalahan di luar negeri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup, melainkan perlu diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten, koordinasi antarlembaga yang efektif, serta keterlibatan aktif dari pemerintah, agen penempatan dan masyarakat sipil dalam melindungi CTKI/TKI.

Data empiris menunjukkan urgensi permasalahan tersebut. Pada periode Januari hingga Februari 2025, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh telah menangani sebanyak 841 kasus yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) bermasalah. Kasus-kasus ini dilaporkan melalui berbagai saluran, mulai dari kunjungan langsung, hotline pengaduan, hingga notifikasi dari aparat penegak hukum Kamboja.

Jumlah ini meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sekitar 75% dari total kasus tersebut berkaitan dengan keterlibatan WNI dalam praktik penipuan daring (online scam), yang umumnya diawali dengan iming-iming pekerjaan yang mudah, bergaji tinggi dan minim persyaratan. Fakta ini mencerminkan lemahnya perlindungan preventif serta rendahnya literasi hukum CTKI/TKI sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu perlindungan dan penegakan hukum terhadap TKI. Pertama, penelitian oleh Siregar (2018) menekankan bahwa perlindungan hukum TKI masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya menyentuh aspek perlindungan di negara tujuan. Kedua, penelitian Rahmawati (2020) menyimpulkan bahwa lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan perwakilan RI di luar negeri menjadi faktor utama tidak optimalnya penanganan kasus TKI bermasalah. Ketiga, penelitian Putra dan Lestari (2021) mengkaji peran agen penempatan dan menemukan bahwa praktik perekrutan ilegal masih menjadi celah utama terjadinya eksploitasi terhadap TKI. Keempat, penelitian Hidayat (2022) menyoroti perlindungan pasca-penempatan dan menyatakan bahwa negara masih lebih berfokus pada aspek administratif dibandingkan perlindungan hukum substantif.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kebaruan *Novelty* dengan menitikberatkan pada analisis kesenjangan antara pengaturan hukum secara de jure dan realitas pelaksanaan secara de facto, serta mengaitkannya dengan peningkatan kasus WNI/CTKI/TKI yang terjerat tindak pidana lintas negara, khususnya penipuan daring. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran negara dalam memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan responsif melalui perwakilan diplomatik di luar negeri.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis penegakan hukum terhadap CTKI/TKI di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
2. Mengkaji kesenjangan antara pengaturan hukum secara de jure dengan pelaksanaan perlindungan CTKI/TKI secara de facto di negara tujuan.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum CTKI/TKI di luar negeri.

4. Merumuskan rekomendasi guna memperkuat mekanisme penegakan hukum dan perlindungan CTKI/TKI agar lebih efektif dan berkeadilan.⁶

Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, Dr. Santo Darnosumarto, mengungkapkan bahwa KBRI akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di Kamboja serta di Indonesia untuk menanggapi dan menangani lonjakan kasus yang terjadi. Selain itu, ia juga mengingatkan agar WNI yang berada di Kamboja lebih waspada dan melakukan pelaporan diri, sehingga keberadaan mereka dapat terpantau oleh KBRI. Peningkatan jumlah kasus ini menjadi perhatian serius bagi KBRI dan juga Pemerintah Kamboja, mengingat tren peningkatan yang terlihat dalam lima tahun terakhir. Sebagai contoh, pada tahun 2020, KBRI hanya menanganangi 56 kasus WNI yang bermasalah. Namun, pada tahun 2024, jumlah tersebut melonjak drastis menjadi 3.320 kasus. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang luar biasa, lebih dari 60 kali lipat.⁷ Situasi ini jelas menunjukkan perlunya langkah- langkah preventif dan edukasi bagi WNI di luar negeri, agar mereka tidak terjebak dalam penipuan yang merugikan. KBRI berkomitmen untuk memberikan dukungan dan informasi yang diperlukan agar WNI dapat melindungi diri mereka dari berbagai bentuk penipuan yang marak terjadi. Dengan adanya koordinasi yang baik dan kesadaran dari masyarakat, diharapkan kasus- kasus serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.

Perdagangan manusia merupakan masalah global yang semakin mendesak. Indonesia serta Kamboja tidak terlepas dari tantangan ini yang menjadi pusat perhatian dalam konteks perdagangan manusia, baik sebagai negara asal, tempat transit, maupun tujuan akhir. Dalam hal ini, sangat penting untuk memahami dinamika yang terjadi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi isu ini secara efektif. Di Indonesia, praktik perdagangan manusia sering kali melibatkan perempuan dan anak-anak yang dijanjikan pekerjaan yang layak, tetapi pada kenyataannya, mereka terjebak dalam situasi eksploitasi seksual atau kerja paksa.

⁶ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Kasus WNI di Kamboja Meningkat Tajam di Awal 2025*, diakses dari <https://www.kemlu.go.id/phnompnh/phnompnh/berita/kasus-wni-di-kamboja-meningkat-tajam-di-awal-2025?type=publication>, diakses pada 3 Maret 2026.

⁷ Dwinarto, *Dubes RI Soroti Lonjakan Keterlibatan WNI dalam Penipuan Online di Kamboja*, diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1596059/13/dubes-ri-soroti-lonjakan-keterlibatan-wni-dalam-penipuan-online-di-kamboja-1753150067>, diakses pada 3 Maret 2026.

Kamboja juga menghadapi tantangan serupa, di mana banyak warganya, khususnya yang berasal dari daerah pedesaan, terperangkap dalam jaringan perdagangan manusia yang rumit. Kedua negara ini memiliki kesamaan dalam hal lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, serta faktor ekonomi yang mendorong individu untuk mencari peluang di luar negeri.

Untuk memerangi perdagangan manusia di Indonesia dan Kamboja, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat sipil. Program pendidikan dan penyuluhan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya yang ditimbulkan oleh perdagangan manusia. Selain itu, penegakan hukum yang lebih ketat dan perlindungan terhadap korban juga harus menjadi prioritas utama.

Melalui pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif, diharapkan perdagangan manusia antara Indonesia dan Kamboja dapat diminimalisir secara signifikan. Kesadaran serta partisipasi aktif dari semua pihak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari eksploitasi manusia. Dengan demikian, langkah-langkah preventif dan rehabilitatif dapat diimplementasikan secara efektif, memberikan harapan baru bagi korban perdagangan manusia dan mencegah generasi mendatang terjerumus dalam masalah yang sama. Dengan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hukum terhadap *Human Trafficking* berkedok penempatan TKI serta Bagaimana penerapan UU No. 21 Tahun 2007 pada kasus penipuan TKI di Kamboja?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban TKI perdagangan orang di Kamboja berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007?

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Hukum terhadap *Human Trafficking* Berkedok Penempatan TKI

Selama tiga bulan pertama 2025, KBRI Phonm Penh menangani sebanyak 1.301 kasus WNI yang mengalami masalah di Kamboja. Angka ini mencerminkan peningkatan peningkatan sebesar 174% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Rata-rata,

KBRI menangani sekitar 20 hingga 25 kasus baru setiap hari. Dari total kasus tersebut, sebanyak 1.112 kasus, atau 85% melibatkan WNI yang terjerat dalam penipuan daring atau online scam. Seperti yang telah diketahui, penipuan daring ini dilakukan oleh WNI yang menargetkan masyarakat Indonesia di tanah air. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, jumlah kasus WNI yang terlibat dalam penipuan daring meningkat sebesar 263% dari 306 kasus menjadi 1.112. Sementara itu, sisanya berkaitan dengan masalah perdata, ketenagakerjaan dan keimigrasian dari berbagai sektor bisnis dan industri. Berdasarkan informasi dari Imigrasi Kamboja, pada tahun 2024 terdapat lebih dari 131 ribu WNI yang tinggal dan bekerja secara legal di Kamboja. Di antara kasus-kasus yang ditangani oleh KBRI Phnom Penh, juga terdapat 28 kasus kematian WNI. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 75% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari laporan kepolisian dan rumah sakit di Kamboja, diketahui bahwa penyebab kematian Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri sangat beragam, meliputi penyakit jantung dan stroke sebanyak 11 kasus (39%), diabetes serta gagal ginjal atau liver sebanyak 5 kasus (18%), kanker, epilepsi, demam berdarah dengue (DBD) dan gangguan medis lainnya sebanyak 4 kasus (14%), HIV/AIDS dan penyakit menular seksual sebanyak 3 kasus (11%), kecelakaan termasuk kecelakaan lalu lintas sebanyak 3 kasus (11%), serta tuberkulosis (TBC) dan penyakit paru-paru sebanyak 2 kasus (7%). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar korban berada dalam kondisi kesehatan yang rentan dan tidak memperoleh penanganan medis yang optimal selama bekerja di luar negeri.

Dalam konteks perlindungan hukum korban perdagangan manusia, temuan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan medis, melainkan juga sebagai indikator lemahnya implementasi perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁸ Kementerian Luar Negeri, *KBRI Phnom Penh Tangani 1.301 Kasus WNI selama Januari-Maret 2025, Mayoritas Terkait Penipuan Daring (Online Scam)*, diakses dari <https://www.kemlu.go.id/berita/kbri-phnom-penh-tangani-1301-kasus-wni-selama-jan-mar-2025-mayoritas-terkait-penipuan-daring-online-scam?type=publication>, diakses pada 3 Maret 2026.

Secara normatif, berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta peraturan turunannya, telah mengatur kewajiban negara untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada WNI/CTKI/TKI, khususnya mereka yang menjadi korban eksploitasi dan perdagangan manusia. Perlindungan tersebut mencakup aspek pencegahan, penanganan, pemulihan, hingga pemenuhan hak korban atas kesehatan dan keselamatan kerja.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik di lapangan, implementasi perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara efektif. Banyak WNI yang terindikasi sebagai korban perdagangan manusia bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, tanpa akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, jam kerja yang wajar, maupun perlindungan keselamatan kerja. Kondisi ini berkontribusi terhadap memburuknya kesehatan para korban, yang pada akhirnya berujung pada kematian akibat penyakit kronis, penyakit menular, maupun kecelakaan kerja. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang menjamin hak atas kesehatan dan keselamatan kerja dengan realitas yang dialami korban di lapangan.

Lebih lanjut, implementasi perlindungan hukum di negara tujuan juga menghadapi kendala struktural dan administratif. Meskipun perwakilan negara, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), memiliki mandat untuk memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada WNI yang bermasalah, keterbatasan sumber daya, minimnya pelaporan dari korban, serta sifat kejahatan perdagangan manusia yang terorganisir dan lintas negara sering kali menghambat upaya perlindungan yang optimal. Akibatnya, korban perdagangan manusia tidak teridentifikasi sejak dini dan baru mendapatkan penanganan setelah kondisi mereka memburuk atau bahkan setelah meninggal dunia.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia belum sepenuhnya selaras dengan norma hukum yang telah berlaku.

Perlindungan hukum masih cenderung bersifat reaktif, yaitu diberikan setelah terjadinya pelanggaran serius dan belum berorientasi pada upaya preventif yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi regulasi melalui peningkatan pengawasan penempatan tenaga kerja, deteksi dini terhadap indikasi perdagangan manusia, akses layanan kesehatan yang layak bagi WNI di luar negeri, serta koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah Indonesia, aparat penegak hukum negara tujuan dan perwakilan diplomatik. Hasil penelitian ini sekaligus menegaskan pentingnya penerapan perlindungan hukum yang tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik di lapangan guna menjamin hak hidup, kesehatan dan martabat korban perdagangan manusia secara berkelanjutan.⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kamboja sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tidak mensyaratkan adanya bentuk kekerasan ekstrem seperti pembunuhan atau mutilasi. Penentuan status korban perdagangan manusia lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur-unsur hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara yang melanggar hukum, seperti penipuan, ancaman, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemanfaatan kondisi kerentanan, yang dilakukan dengan tujuan eksploitasi.

Dalam tataran normatif, ketentuan tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi negara untuk menetapkan seseorang sebagai korban perdagangan manusia dan menjamin hak-hak perlindungannya. Namun, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap TKI korban perdagangan manusia masih belum optimal.

⁹ Justitia Avila Veda, dkk., *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Jakarta, 2021.

Banyak TKI di Kamboja direkrut melalui iming-iming pekerjaan dengan gaji tinggi dan kondisi kerja yang layak, tetapi pada praktiknya justru dipaksa bekerja dalam lingkungan yang sangat eksploitatif, seperti di perusahaan perjudian daring dan penipuan digital. Kondisi ini mencerminkan adanya praktik perekrutan yang menyesatkan dan pemanfaatan posisi rentan calon tenaga kerja, yang secara jelas memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang.

Lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk eksploitasi yang dialami para TKI tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga meluas pada pelanggaran hak asasi manusia. Para korban mengalami penahanan paspor, tidak dibayarkannya upah, pembatasan kebebasan bergerak, serta kekerasan fisik dan psikologis. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa meskipun tidak selalu disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian atau luka berat, situasi kerja yang dialami para TKI tetap tergolong sebagai perdagangan manusia menurut hukum nasional dan standar internasional. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Protokol Palermo Tahun 2000, yang menegaskan bahwa persetujuan korban menjadi tidak relevan apabila diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum.

Dari sisi implementasi perlindungan hukum, penelitian ini menemukan bahwa pengakuan status TKI sebagai korban perdagangan manusia sering kali mengalami keterlambatan. Dalam praktiknya, sebagian korban justru diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam kasus penipuan daring lintas negara, sehingga hak mereka atas perlindungan, pemulihan dan pendampingan hukum tidak segera terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang bersifat protektif dengan penerapannya di lapangan, terutama dalam proses identifikasi korban oleh aparat penegak hukum di negara tujuan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia belum sepenuhnya mencerminkan semangat undang-undang yang berlaku.

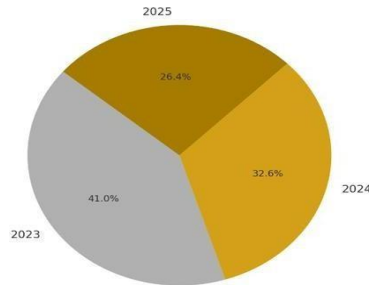
Perlindungan hukum masih cenderung berorientasi pada pendekatan represif terhadap tindak pidana, tanpa diimbangi dengan perspektif perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme identifikasi korban, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan perwakilan diplomatik, serta sinergi antara hukum nasional dan instrumen internasional agar perlindungan hukum terhadap TKI korban perdagangan manusia dapat dilaksanakan secara efektif dan berkeadilan di lapangan.

2. Penerapan UU No. 21 Tahun 2007 pada Kasus Penipuan TKI di Kamboja dan Dampaknya bagi Penegakan Hukum

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak hanya mengatur mengenai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga secara tegas memuat ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi undang-undang ini tidak semata-mata bersifat represif terhadap pelaku, melainkan juga bersifat protektif terhadap korban, termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri.

Secara normatif, Pasal 1 ayat (1) UU TPPO mendefinisikan perdagangan orang sebagai serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara yang melanggar hukum, seperti penipuan, ancaman, kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemanfaatan posisi rentan, yang dilakukan dengan tujuan eksploitasi. Sementara itu, konsep eksploitasi dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (7), yang mencakup eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan secara paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya yang merugikan korban.

**Gambar 1. Distribusi Penempatan Kerja Migran Indonesia
(Agustus 2023-2025)**



Source: Kementerian Tenaga Kerja RI, Laporan Migrasi Tenaga Kerja 2023-2025.

Berdasarkan data penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada periode Agustus 2023-2025, terlihat adanya penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 29.212 orang (41%), lalu menjadi 18.847 orang (26,4%). Secara keseluruhan dalam tiga tahun, jumlah total PMI yang ditempatkan adalah 71.256 orang. Terjadi tren penurunan yang konsisten: Dari tahun 2023 ke 2024, terjadi penurunan sebesar 20,59%, dari tahun 2024 ke 2025, kembali turun 18,75%, Jika dihitung secara akumulatif, maka dalam periode dua tahun (2023–2025) terjadi penurunan hampir 35,5%. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah PMI yang ditempatkan cenderung semakin kecil dari waktu ke waktu.¹⁰

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI pada periode Agustus 2023 hingga 2025 menunjukkan pola yang cukup mencolok, yaitu adanya kecenderungan penurunan yang jelas dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, jumlah PMI yang berhasil ditempatkan mencapai 29.212 orang, yang berkontribusi sebesar 41% dari total keseluruhan selama tiga tahun. Angka ini menjadi titik awal yang menandakan kondisi yang relatif stabil pada masa itu, sebelum kemudian terlihat penurunan signifikan di tahun-tahun setelahnya. Pada tahun 2024, jumlah PMI yang ditempatkan mengalami penurunan menjadi 23.197 orang, atau sekitar 32,6% dari total. Penurunan ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 20,59%. Angka itu mencerminkan adanya tantangan besar dalam proses penempatan PMI, baik disebabkan oleh faktor regulasi,

¹⁰ BP2MI, *Data Penempatan Pekerja Migran Perempuan*, diakses dari <http://www.bp2mi.go.id>, diakses pada 3 Maret 2026.

kondisi di negara tujuan, maupun dinamika pasar tenaga kerja internasional yang terus berubah. Memasuki tahun 2025, tren penurunan ini berlanjut. Jumlah PMI yang berhasil ditempatkan kembali turun menjadi 18.847 orang, atau setara dengan 26,4%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, penurunan ini mencapai 18,75%. Pola ini menunjukkan adanya konsistensi penurunan yang tidak dapat diabaikan.

Secara dalam rentang waktu tiga tahun tersebut, total PMI yang ditempatkan hanya mencapai 71.256 orang. Dari angka tersebut, penurunan yang terjadi dalam periode 2023 hingga 2025 hampir mencapai 35,5%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir, penempatan PMI tidak lagi menunjukkan pertumbuhan positif, melainkan mengalami kontraksi yang cukup tajam. Tren penurunan ini bisa diartikan sebagai sinyal adanya hambatan struktural yang belum teratasi. Hambatan tersebut dapat berasal dari kebijakan domestik yang semakin ketat, terbatasnya akses pasar tenaga kerja di negara tujuan, hingga meningkatnya persaingan dengan tenaga kerja asing dari negara lain. Selain faktor eksternal, faktor internal juga perlu diperhatikan. Misalnya, kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam memenuhi standar keterampilan yang dibutuhkan oleh negara tujuan, keterbatasan pelatihan, serta perlindungan hukum yang sering kali menjadi sorotan. Semua ini berpengaruh langsung terhadap daya saing PMI di pasar global.

Penurunan jumlah penempatan juga berdampak pada aspek sosial-ekonomi. Bagi banyak daerah di Indonesia, remitansi dari PMI menjadi salah satu sumber penting bagi kesejahteraan keluarga dan pembangunan lokal. Jika tren penurunan berlanjut, ada potensi berkurangnya kontribusi remitansi terhadap perekonomian daerah. Dari perspektif kebijakan, tren ini menuntut adanya evaluasi menyeluruh. Pemerintah perlu merumuskan strategi baru untuk menekan angka penurunan, misalnya dengan memperluas pasar tujuan, meningkatkan kompetensi calon PMI, serta memperkuat kerja sama bilateral dengan negara-negara penempatan. Kecenderungan penurunan ini juga dapat dilihat sebagai momentum untuk melakukan refleksi.

Alih-alih hanya bergantung pada penempatan tenaga kerja ke luar negeri, Indonesia seharusnya mulai memperkuat penciptaan lapangan kerja di dalam negeri agar ketergantungan terhadap migrasi dapat berkurang. Dengan demikian, masalah penurunan PMI tidak hanya dilihat sebagai krisis, tetapi juga sebagai peluang untuk membangun kemandirian tenaga kerja nasional. Pada akhirnya, data penurunan PMI dari tahun 2023 hingga 2025 menjadi peringatan bahwa strategi yang lama sudah tidak cukup efektif. Dibutuhkan inovasi dalam kebijakan, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan perlindungan pekerja agar mampu menempatkan tenaga kerja di luar negeri dengan cara yang lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi para pekerja, keluarga, serta negara.

Dalam praktiknya, ada beragam modus perdagangan orang. Ada melalui penculikan, bujuk rayu untuk menjadi pembantu rumah tangga (PRT) atau pekerja migran Indonesia (PMI), ada yang menggunakan jeratan utang, jasa dan balas budi, duta seni/budaya/beasiswa, pengangkatan atau adopsi anak dan ada pula bisa pula melalui pengantin pesanan, kawin paksa, atau kawin kontrak. Berdasarkan National Program Officer (NPO) IOM Indonesia Penanggulangan Perdagangan Orang Migrasi Tenaga Kerja yang di sampaikan oleh Rizky Hendrawansyah bahwa terdapat empat modus yang dilancarkan untuk menggaet anak remaja. Yakni teman merekrut teman untuk memenuhi gaya hidup, penipuan melalui program audisi, penipuan melalui program magang kerja di luar negeri, serta Perekrutan secara online melalui Facebook, Twitter dan lain-lain. Berdasarkan data dari IOM Indonesia, sepanjang tahun 2017- 2020 di Indonesia terdapat kecendrungan kasus yang naik meski penurunan di 2021. Jika dilihat dari jenis pekerjaan korban TPPO, masih didominasi oleh anak buah kapal (ABK). Terbanyak kedua adalah PRT. Total yang ditangani IOM mencapai 9.352 korban. Sebagian besar korbannya adalah perempuan (69 persen).

Dilihat dari usia, 71 persen adalah orang dewasa, sisanya (29 persen) anak-anak.¹¹

Pelaku kejahatan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 10, dimana ancaman hukuman penjara yang dapat dijatuhkan berkisar antara 3 tahun sebagai minimum hingga 15 tahun sebagai maksimum. Selain itu, terdapat pula kemungkinan denda yang dapat mencapai Rp5 miliar. Dalam kasus yang lebih serius, di mana tindakan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa korban, pelaku bisa dijatuhi hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Undang-Undang ini juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan korban melalui ketentuan yang terdapat dalam Pasal 48 hingga Pasal 60. Ketentuan ini mencakup berbagai aspek penting seperti restitusi dan rehabilitasi bagi korban. Namun, perlu dicatat bahwa pelaksanaan dari ketentuan ini sering kali mengalami kendala, terutama dalam konteks kasus-kasus yang bersifat transnasional, di mana implementasinya cenderung kurang efektif.

Gambar 2. Proporsi TKI Indonesia di Kamboja vs Negara Lain

No	Kategori	Presentase
1.	TKI Kamboja resmi	5,0 %
2.	TKI Kamboja Non-Prosedural/TPPO	7,0 %
3.	Negara Lain	88,0 %

Source: Kementerian Tenaga Kerja RI, Laporan Migrasi Tenaga Kerja 2023-2025.

Dari tabel tersebut bahwa proporsi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Kamboja secara resmi hanya mencapai 5% dari total keseluruhan. Angka ini menunjukkan bahwa jalur resmi menuju Kamboja masih sangat terbatas dan pengawasannya cukup ketat. Namun, yang menjadi perhatian serius adalah jumlah TKI non-prosedural atau yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja yang mencapai 7%, angka ini lebih besar dibandingkan dengan jalur resmi.

¹¹ Hukum Online.com, *Mengenal Lebih Dekat Tindak Pidana Perdagangan Orang*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-dekat-tindak-pidana-perdagangan-orang-lt61ebd6702c334/?>, diakses pada 3 Maret 2026.

Hal ini mencerminkan adanya kerentanan yang signifikan, di mana banyak calon pekerja migran terjebak dalam modus penawaran kerja palsu, eksploitasi di perusahaan perjudian online, hingga penipuan digital. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan penindakan terhadap sindikat perdagangan orang perlu diperkuat. Sementara itu, sebagian besar pekerja migran Indonesia masih ditempatkan di negara-negara lain dengan persentase mencapai 88%, yang menunjukkan bahwa jalur resmi menuju tujuan-tujuan tradisional seperti Hongkong, Taiwan, Jepang, Malaysia dan Singapura tetap mendominasi.¹² Angka yang tinggi ini menandakan bahwa program migrasi tenaga kerja tetap menjadi salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya dari daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong PMI. Secara keseluruhan, distribusi ini menegaskan bahwa meskipun jumlah PMI di Kamboja relatif kecil jika dibandingkan dengan total, tingginya proporsi kasus non-prosedural di negara tersebut menjadikannya sebagai titik rawan TPPO yang perlu diwaspadai. Pemerintah harus memperkuat kerja sama bilateral dengan Kamboja, memperketat jalur penempatan resmi, serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada calon pekerja agar tidak mudah terjebak dalam tawaran kerja yang menyesatkan.

Data penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menunjukkan bahwa hanya 5% dari total pekerja migran yang secara resmi ditempatkan di Kamboja. Angka ini mencerminkan bahwa jalur resmi untuk penempatan ke negara tersebut masih sangat terbatas dan berada di bawah pengawasan yang ketat. Namun, kondisi ini tidak sepenuhnya menghilangkan potensi munculnya masalah serius. Yang lebih mengkhawatirkan adalah penempatan non-prosedural atau korban dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja, yang mencapai 7%. Persentase ini lebih tinggi. dibandingkan dengan jalur resmi, menunjukkan adanya kerentanan yang signifikan. Banyak calon pekerja migran terjebak dalam penawaran kerja palsu, eksploitasi di sektor perjudian online, hingga penipuan digital.

¹² BP2MI, *Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari - Agustus 2025*, diakses dari <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-agustus-2025>, diakses pada 3 Maret 2026.

3. Perlindungan Hukum bagi Korban TKI Perdagangan Orang di Kamboja Berdasarkan UU No. Tahun 2007

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja secara normatif memang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai TPPO, tetapi juga secara eksplisit memberikan dasar hukum bagi perlindungan, pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban. Dengan demikian, secara hukum positif, perlindungan terhadap korban TPPO secara tegas ada dan diakui oleh negara. Ketentuan mengenai perlindungan korban TPPO dapat ditemukan secara khusus dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam Pasal 48, ditegaskan bahwa korban TPPO berhak memperoleh perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta bendanya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan korban, termasuk korban TKI di luar negeri, baik dari pelaku maupun jaringan sindikat perdagangan orang. Dalam konteks TKI di Kamboja, pasal ini menjadi dasar hukum bagi pemberian perlindungan fisik dan keamanan, terutama bagi korban yang berpotensi mengalami intimidasi atau kekerasan lanjutan

Selanjutnya, Pasal 51 mengatur bahwa korban TPPO berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Ketentuan ini secara jelas menempatkan korban sebagai subjek yang harus dipulihkan, bukan sekadar alat pembuktian dalam proses hukum. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk eksploitasi yang dialami TKI di Kamboja—seperti kerja paksa, kekerasan fisik dan psikis, serta penahanan dokumen—menyebabkan kerugian serius baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, secara normatif, undang-undang telah menyediakan dasar yang memadai untuk pemulihan korban.

Selain itu, Pasal 53 memberikan hak kepada korban untuk memperoleh restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat moral atau administratif, tetapi juga menyentuh aspek keadilan ekonomi bagi korban. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hak restitusi ini jarang terealisasi bagi korban TKI di Kamboja. Hambatan utama meliputi kesulitan pembuktian, pelaku lintas negara, serta lemahnya mekanisme eksekusi putusan pengadilan dalam kasus yang bersifat transnasional.

Dari sisi perlindungan prosedural, UU No. 21 Tahun 2007 juga memberikan jaminan bahwa korban berhak mendapatkan pendampingan hukum sejak tahap penyelidikan hingga proses persidangan. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik di lapangan, banyak TKI korban TPPO di Kamboja justru belum teridentifikasi sebagai korban sejak awal. Bahkan, sebagian dari mereka diposisikan sebagai pelaku tindak pidana penipuan daring, sehingga hak-hak perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 60 tidak langsung diberikan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum (*das sollen*) dan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*). Secara normatif, dapat disimpulkan bahwa aturan perlindungan hukum dalam UU No. 21 Tahun 2007 sudah cukup lengkap dan komprehensif, karena mencakup aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan, hingga pemenuhan hak korban. Undang-undang ini juga telah selaras dengan standar internasional, termasuk prinsip-prinsip yang diatur dalam Protokol Palermo Tahun 2000.

Namun demikian, dari sisi implementasi, hasil penelitian menegaskan bahwa aturan yang ada belum sepenuhnya memadai dalam praktik, terutama dalam konteks kasus TPPO yang bersifat lintas negara seperti yang terjadi di Kamboja. Keterbatasan koordinasi antarnegara, lambatnya identifikasi korban, keterbatasan peran perwakilan diplomatik, serta belum optimalnya penegakan hak restitusi menyebabkan perlindungan hukum yang dijamin oleh undang-undang belum dirasakan secara nyata oleh para korban.

Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja, sebagaimana tercermin dalam pertemuan antara Direktorat Jenderal Imigrasi kedua negara, menunjukkan adanya komitmen politik untuk mencegah dan menanggulangi TPPO. Data yang mencatat lebih dari 73.000 WNI tinggal di Kamboja, dengan 58.307 di antaranya memiliki izin kerja sah, menjadi indikator bahwa jalur legal tetap tersedia. Namun, fakta masih tingginya korban TPPO menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang ada perlu diperkuat dengan langkah implementatif yang lebih konkret dan responsif terhadap korban.¹³

Dengan adanya kesepahaman dan kerjasama antara kedua negara, diharapkan perlindungan terhadap pekerja migran dapat ditingkatkan, serta meminimalisir risiko yang dihadapi oleh mereka. Upaya ini juga menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Kamboja memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya, terutama dalam konteks migrasi yang aman dan legal. Kesadaran akan pentingnya bekerja secara legal tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi kedua negara dalam menciptakan hubungan yang lebih baik dan saling menguntungkan.¹⁴ Melalui langkah-langkah ini, diharapkan bahwa ke depannya, para pekerja migran dapat lebih terlindungi dan terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi yang sering kali terjadi. Pemerintah Indonesia dan Kamboja berkomitmen untuk terus berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi para pekerja migran, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di negara tujuan mereka.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan tindak pidana perdagangan manusia yang menyamar sebagai penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, termasuk yang terjadi di Kamboja,

¹³ Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Direktorat Jendral Imigrasi, *Imigrasi Indonesia dan Kamboja Bangun Kerja Sama Berantas Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia*, diakses dari https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-bangun-kerja-sama-berantas-perdagangan-orang-dan-penyelundupan-manusia, diakses pada 3 Maret 2026.

¹⁴ Praditya Arcy Pratama dkk., *Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers in Pemalang*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.9, No.1 (2023).

merupakan kejahatan transnasional yang secara serius melanggar hak asasi manusia serta merugikan individu, masyarakat dan negara. Praktik ini tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi dan psikologis korban, tetapi juga melemahkan sistem perlindungan tenaga kerja migran Indonesia secara keseluruhan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur secara jelas unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), yang mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara yang melanggar hukum untuk tujuan eksploitasi. Selanjutnya, makna eksploitasi ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (7), yang meliputi kerja paksa, perbudakan, praktik serupa perbudakan, serta bentuk eksploitasi lainnya. Berdasarkan analisis tersebut, praktik penempatan TKI non-prosedural di Kamboja yang disertai penipuan, penahanan dokumen, kerja paksa dan kekerasan telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang menurut hukum positif Indonesia.

Selain mengatur perbuatan pidana dan sanksi bagi pelaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 sampai Pasal 10, UU No. 21 Tahun 2007 juga secara tegas memuat ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi korban, khususnya dalam Pasal 48 sampai Pasal 60. Pasal-pasal tersebut memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan keamanan, rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, serta restitusi. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa secara yuridis, perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia telah diatur secara lengkap dan komprehensif. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan normatif telah memadai, penerapan perlindungan hukum di lapangan belum berjalan secara optimal. Kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya terlihat dari masih lemahnya identifikasi korban, terbatasnya pemenuhan hak restitusi, serta kendala koordinasi lintas negara dalam kasus perdagangan orang yang bersifat transnasional. Akibatnya, perlindungan hukum yang dijamin oleh undang-undang belum sepenuhnya dirasakan oleh TKI korban perdagangan manusia di Kamboja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan aturan hukum, melainkan pada lemahnya pelaksanaan dan penegakan hukum secara efektif dan terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Abuthan, Jewellery Kyla Shalom, Herlyanty Y. A. Bawole dan Natalia L. Lengkong. *Penegakan Hukum Kejahatan Scamming terhadap Human Trafficking Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lex Administratum. Vol.13. No.1 (2025).
- Fikriyanto. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hubungannya dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri oleh Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.26. No.12 (2020).
- Pratama, Praditya Arcy, Sapto Budoyo dan Nadea Lathifah Nugraheni. *Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers in Pemalang*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.9. No.1 (2023).
- Setiawan, Dian Aji dan Elfrida Ratnawati Gultom. *Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*. UNES Law Review. Vol.5. No.3 (2023).

Website

- BP2MI. *Data Penempatan Pekerja Migran Perempuan*. diakses dari <http://www.bp2mi.go.id>. diakses pada 3 Maret 2026.
- Dwinarto. *Dubes RI Soroti Lonjakan Keterlibatan WNI dalam Penipuan Online di Kamboja*. diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1596059/13/dubes-ri-soroti-lonjakan-keterlibatan-wni-dalam-penipuan-online-di-kamboja-1753150067>. diakses pada 3 Maret 2026.
- Hukum Online.com. *Mengenal Lebih Dekat Tindak Pidana Perdagangan Orang*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-dekat-tindak-pidana-perdagangan-orang-lt61ebd6702c334/>?. diakses pada 3 Maret 2026.
- Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Direktorat Jendral Imigrasi. *Imigrasi Indonesia dan Kamboja Bangun Kerja Sama Berantas Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia*. diakses dari https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-bangun-kerja-sama-berantas-perdagangan-orang-dan-penyelundupan-manusia. diakses pada 3 Maret 2026.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Kasus WNI di Kamboja Meningkat Tajam di Awal 2025*. diakses dari <https://www.kemlu.go.id/phnompnh/phnompnh/berita/kasus-wni-di-kamboja-meningkat-tajam-di-awal-2025?type=publication>. diakses pada 3 Maret 2026.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *KBRI Phnom Penh Tangani 1.301 Kasus WNI selama Januari-Maret 2025, Mayoritas Terkait Penipuan Daring (Online Scam)*. diakses dari <https://www.kemlu.go.id/berita/kbri-phnom-penh-tangani-1301-kasus-wni-selama-jan-mar-2025-mayoritas-terkait-penipuan-daring-online-scam?type=publication>. diakses pada 3 Maret 2026.

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia. *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2025*. diakses dari <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-2025>. diakses pada 3 Maret 2026.

BP2MI. *Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari-Agustus 2025*. diakses dari <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-agustus-2025>. diakses pada 3 Maret 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.

Sumber Lain

Veda, Justitia Avila, dkk.. 2021. *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia.